



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.114/M.PPN/HK/12/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.28/M.PPN/HK/02/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PENGELOLAAN PROGRAM KERJA SAMA RI-UNICEF TAHUN 2020**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan dilantiknya pegawai dan pejabat berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019, serta dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah tentang penyetaraan jabatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.28/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama RI-UNICEF Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.74/M.PPN/HK/08/2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama RI-UNICEF Tahun 2020;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota

Tim ...

Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama RI-UNICEF Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
  9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;
  10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.28/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama RI-UNICEF Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.74/M.PPN/HK/08/2020;

MEMUTUSKAN: ...

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.28/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJA SAMA RI-UNICEF TAHUN 2020.**
- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama RI-UNICEF Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama RI-UNICEF Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 September 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**ttd**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.113/M.PPN/HK/12/2020  
TANGGAL 15 DESEMBER 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PENGELOLAAN PROGRAM KERJA SAMA RI-UNICEF TAHUN 2020**

- A. TIM PENGARAH** : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Inti Wikanestri, SKM, MPA, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan;  
2. Direktur Surveillans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan;  
3. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri;  
4. Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Kepala Sub Direktorat Pendidikan Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri;

8. Vivi Andriani, ST, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Ir. Yosi Diani Tresna, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Dewi Amila Solikha, SKM, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Sidayu Ariteja, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Mohammad Dzulfikar Arifi, SKM, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Muhammad Zaki Firdaus, S.Farm, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Bahagiati Maghfiroh S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.

**D. TENAGA PENDUKUNG**

- : 1. Nurlaily Aprilianti, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Mardi, S.Pd, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Marlina Nyorita Lara Manik, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**ttd**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati



